



**P E M E R I N T A H   K O T A   M A D I U N**  
**B A D A N   P E N A N G G U L A N G A N   B E N C A N A   D A E R A H**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor45 Madiun Provinsi Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 491991 Fax. (0351) 491991 KodePos : 63166  
M A D I U N

Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 042-401.206/068 /2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

**Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal: Januari 2021

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEAH  
KOTA MADIUN

  
**AGUS HARIO NO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19630708 198509 1 003

**TEMBUSAN:**

- Yth.
1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi  
Jawa Timur
  2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
  3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun
  4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BPBD KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.206/ /2021

TANGGAL : Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Kepala Sekretariat BPBD Kota Madiun
3	Sekretaris	Staf dan Sekretariat BPBD Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staf dan Sekretariat BPBD Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pengolah Data dan Sekretariat BPBD Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Kedaruratan dan Logistik 3. Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pada BPBD Kota Madiun

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAEAH  
KOTA MADIUN

  
**AGUS HARIO NO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19630708 198509 1 003